

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada dasarnya zakat menjadi kewajiban di dalam pemilikan harta benda (kekayaan) yang berkembang, baik dengan sendirinya maupun dengan pengelolaan, demi meningkatkan nilai moral pada pemiliknya dan sekaligus menjadi bantuan bagi mereka yang tidak berkecukupan atau mereka yang tidak punya, sehingga terjadi perkembangan pada masyarakat dan bagi harta benda itu sendiri¹

Zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid (syahadat) dan shalat, seseorang barulah sah masuk kedalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya.²

Yang dimaksud zakat disini adalah zakat mal atau zakat harta. Zakat menurut bahasa adalah *Nama'* yang berarti: kesuburan, *Thaharah*: kesucian, *Barakah*: keberkatan, dan berarti juga *Tazkiyah/Tathier*: mensucikan.³

Menurut istilah zakat yaitu bagian dari harta kekayaan seseorang (termasuk juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu, setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu.⁴

¹ Ali Yafi, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1995, hlm. 236

² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antar Nusa, Cet 7, 2004, hlm.3


³ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, Cet-3, 1999, hlm. 3

⁴ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998, hlm. 40

Di dalam Al-Qur'an Allah SWT sering menyebutkan tentang perintah wajibnya shalat dan zakat secara bersamaan atau berurutan sejumlah 82 ayat. Dari sini dapat disimpulkan secara deduktif bahwa setelah shalat, zakat merupakan rukun Islam terpenting. Zakat dan shalat dalam Al-Qur'an dan hadits dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan Tuhannya, sedangkan zakat melambangkan harmonisnya hubungan antar sesama manusia. Dengan demikian zakat dan shalat merupakan pilar-pilar berdirinya bangunan Islam. Jika keduanya hancur Islam tidak akan berdiri dengan tegak dan baik.

Pentingnya zakat secara mendasar digambarkan dan diperlihatkan dengan jelas di dalam ayat Al-Qur'an antara lain:

QS. Al-Bayyinah: 5



Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus”.⁵

QS. Al-Baqarah: 110



⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah al-Qur'an, 1978, hlm. 598



Artinya: *“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”*.⁶

Bagi umat Islam yang melaksanakan kewajiban membayar zakat di janjikan oleh Allah SWT pahala yang berlimpah di dunia dan di akhirat kelak. Sebaliknya bagi mereka yang menolak membayar zakat akan di ancam dengan hukuman yang keras akibat kelalaiannya itu baik di dunia maupun di akhirat nanti.

Zakat mal atau zakat harta benda, telah difardlukan Allah sejak permulaan Islam, sebelum Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah; kota Anshar yang Munawarah. Hanya, pada mula-mulanya zakat difardlukan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa pula diterangkan dengan jelas harta-harta yang diberikan zakatnya. Syara' hanya menyuruh mengeluarkan zakat. Banyak sedikitnya terserah kepada kemauan dan keridlaan para pezakat sendiri. Pada tahun kedua yang dari Hijrah bersamaan dengan tahun 623 Masehi, barulah Syara' menentukan harta-harta yang dizakatkan, serta kadarnya masing-masing.⁷

Adapun hikmah dari zakat yaitu zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri, merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang memerlukan bantuan, dapat menyucikan

⁶ *Ibid*, hlm. 17

⁷ T.M. Hasby Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987, cet. Ke-6, hlm. 31-32

jiwa dari penyakit kikir dan bakhil dan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang.⁸

Zakat mempunyai syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai *nisab*, dan mencapai haul. Adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan mereka, adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.⁹

Mengenai kewajiban zakat harta bagi anak yang belum dewasa dan orang dibawah pengampuan, terdapat perbedaan di antara para ulama. Perbedaan pandangan hukum terhadap wajib tidaknya zakat terhadap kekayaan anak belum dewasa dan orang di bawah pengampuan ini, disebabkan karena para ulama berbeda pendapat tentang ketentuan baligh dan berakal sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk mengeluarkan zakat.

Kata An Nakha'iy, Al Hasan, Syuraih dan Sa'id Ibnul Musaiyab Abu Hanifah dan *ashabnya* dalam buku pedoman zakat karya Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy "*Tiada wajib zakat pada harta anak kecil dan orang gila*"¹⁰

Abu Hanifah mewajibkan zakat pada tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan dari harta anak kecil dan orang gila, sebagaimana wajib fitrah atas keduanya.¹¹

Kata Ibnu Syubrumah: "*Tidak dikenakan zakat pada emas dan perak dari harta anak kecil dan orang gila dan dikenakan zakat pada tumbuh-tumbuhan dan binatang dari harta mereka*"¹²

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰ TM. Hasby ash Shiddieqy, *op cit*, hlm. 21

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*, hlm. 22

Menurut ulama Syafi'i, baligh dan berakal bukan merupakan syarat diwajibkannya zakat. Oleh karena itu zakat wajib dikeluarkan oleh anak belum dewasa dan orang di bawah pengampuan, dan zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya, pendapat ini berdasarkan hadits Nabi:

من ولي يتيما له مال فليتجرله, ولا يتركه حتى تأكله الصدقة¹³

Artinya: “Siapa yang mengasuh seorang anak yatim yang memiliki kekayaan maka ia harus memperdagangkannya, jangan dibiarkan saja agar tidak dimakan zakat”.

Qs. At-Taubah: 103

أَمْ يَتْلُونَ الْقُرْآنَ وَلَهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْعَذَابُ أَلِيمٌ
 ذُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَلَا تَبْسُوا عَلَيْهِمْ
 يُبْسُوا لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ الْبَاطِلِ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”.¹⁴

Ayat tersebut menjadi pijakan dalam mengkaji masalah zakat harta bagi anak belum dewasa dan orang di bawah pengampuan.

Sesungguhnya setiap orang merdeka yang memiliki harta dengan kepemilikan penuh, wajib atasnya untuk membayar zakat harta tersebut. Dalam hal ini, sama saja apakah si pemilik harta ini sudah baligh atau masih kecil, ia seorang yang sehat atau orang yang pikirannya kurang waras (gila). Mereka sama saja dalam hal kepemilikan. Jadi, seorang anak kecil atau orang yang pikirannya kurang waras, ia berkuasa penuh terhadap harta yang ia miliki, karena mereka juga berhak untuk memberi nafkah sebagaimana orang yang sehat dan orang yang sudah dewasa. Begitu juga harta anak-anak yatim yang tersebar di beberapa tempat yang mungkin berupa ternak atau tanaman yang lain-lain, maka harta-harta

¹³ Wahbah Zuhailly, *al Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Darul Fikr al Ma'asir, Juz III, hlm. 1798

¹⁴ Al-Qur'an dan Terjemahannya, *op.cit.*, hlm. 203

tersebut wajib dizakati sebagaimana harta orang yang sudah dewasa. Jadi, seorang yang masih kecil atau yang sudah dewasa, orang yang gila atau yang sehat, semuanya sama saja dalam hal pengeluaran zakat hartanya. Dengan syarat mereka adalah seorang muslim dan merdeka, baik ia laki-laki ataupun perempuan.

Maka berawal dari persoalan itulah keterkaitan penyusun untuk menyelidiki lebih lanjut, bagaimana pendapat Imam Syafi'i terhadap zakat harta bagi anak belum dewasa dan orang di bawah pengampuan dan bagaimana *istinbat* hukum Imam Syafi'i terhadap zakat harta bagi anak belum dewasa dan orang di bawah pengampuan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk memberikan arah yang jelas dalam pembahasan dan penelitian ini, maka beberapa pokok permasalahan yang perlu mendapat pembahasan lebih mendetail adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang zakat harta bagi anak belum dewasa dan orang di bawah pengampuan?
2. Bagaimana *istinbat* hukum Imam Syafi'i tentang zakat harta bagi anak belum dewasa dan orang di bawah pengampuan?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENULISAN

1. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui alasan hukum Imam Syafi'i tentang diwajibkannya zakat harta bagi anak belum dewasa dan orang di bawah pengampuan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana *istinbat* hukum Imam Syafi'i tentang kewajiban zakat harta bagi anak belum dewasa dan orang di bawah pengampuan.

2. Kegunaan

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Menambah wacana pemikiran dalam khazanah keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan secara logis dan ilmiah dengan argumentasi yang dibenarkan dengan aturan-aturan penelitian ilmiah.
- b. Kajian ini diharapkan memiliki nilai kontribusi ilmiah yang dapat dijadikan inspirasi bagi kajian-kajian yang berorientasi ke arah pendalaman dan pemahaman hukum Islam.

D. TELAAH PUSTAKA

Berdasarkan hasil penelusuran di perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang belum di jumpai karya khusus yang judul materi bahasanya sama dengan penelitian ini. Namun yang ada kesamaan hanyalah tokoh yang menjadi fokus kajian yaitu Imam Syafi'i. Untuk itu beberapa skripsi yang mengambil tokoh Imam Syafi'i di antaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Hanif (2103052) yang berjudul "Study Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Penyelesaian Pembagian Zakat Kepada

Asnaf Zakat”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa menurut Imam Syafi’i penyesuaian pembagian zakat kepada *asnaf* zakat berorientasi pada pendekatan *bayani* yang sesuai dengan kehendak teks Al-Qur’an (QS. At-Taubah: 60), sehingga ia mengatakan zakat wajib diberikan kepada delapan kelompok jika semua kelompok itu ada. Jika tidak, zakat itu hanya diberikan kepada kelompok yang ada saja.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nina Nur Hidayati (2199195) yang berjudul “Analisis Pendapat Imam Syafi’i tentang Penyesuaian dalam Pendistribusian Zakat Kepada *Mustahik*. Dalam skripsi ini dibahas tentang penyesuaian dalam pendistribusian zakat kepada *mustahik* (orang-orang yang berhak), tidak semua metode istimbath hukum digunakan oleh Imam Syafi’i, melainkan hanya menggunakan metode *qiyas* saja. Imam Syafi’i mengqiyaskan pendistribusian zakat dengan berbagai nash al-Qur’an tentang pembagian harta warisan. Sehingga Imam Syafi’i mengasumsikan bahwa zakat harus dibagikan kepada kelompok yang ada, yang berhak, dan dibagikan secara merata. Jika harta itu banyak, sedangkan kebutuhannya sama atau hampir sama, maka semestinya zakat itu dibagikan pada *mustahik* yang ada. Tidak satu sasaran pun yang boleh dihalangi untuk mendapatkan, apabila itu merupakan haknya serta benar-benar dibutuhkan semua tergantung pada jumlah dan pada kebutuhannya.

E. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara penyelesaiannya.¹⁵

Metode penelitian juga diartikan cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrument adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu.¹⁶ Adapun metode penulisan skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Yang dimaksud penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan data-data dari buku sebagai sumber kajian.

Pendekatan penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis pemikiran Imam Syafi'i tentang zakat harta bagi anak belum dewasa dan orang di bawah pengampuan.

2. Sumber Data

a. Data primer yaitu sumber secara langsung diambil dari karya-karya Imam Syafi'i yang berhubungan dengan judul di atas. Diantaranya:

1) *Al-Umm* (kitab induk). Kitab ini disusun langsung oleh Imam Syafi'i secara sistematis sesuai dengan bab-bab fiqh dan menjadi

¹⁵ Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta: 1997, hlm.1

¹⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 12, PT Rineka Putra, 2002, hlm. 194

rujukan utama dalam mazhab Syafi'i, kitab ini memuat pendapat mazhab Syafi'i dalam berbagai masalah fiqh, dalam kitab ini juga dimuat pendapat Imam Syafi'i yang dianut dengan sebutan *al-Qaul al-Qadim* (pendapat lama) dan *al-Qaul al-Jadid* (pendapat baru).

2) Kitab *Al-Risalah* ini merupakan kitab ushul fiqh yang pertama kali dikarang. Dan karenanya Imam Syafi'i dikenal sebagai peletak ilmu ushul fiqh. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran beliau dalam menetapkan hukum.¹⁷

b. Data Sekunder yaitu sumber yang diperoleh dari sumber tidak langsung yaitu berupa data dokumentasi buku-buku lain yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada skripsi menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan dilakukan secermat mungkin dengan mempertimbangkan otoritas pengarangnya terhadap bidang yang dikaji.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Dalam hal ini hendak diuraikan pemikiran Imam Syafi'i tentang zakat harta bagi anak belum dewasa dan orang di bawah

¹⁷ Dzazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Premada Media, 2005, hlm. 131-132

pengampuan serta *istinbat* hukum Imam Syafi'i terhadap zakat harta bagi anak belum dewasa dan orang di bawah pengampuan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam sistematika penulisan ini agar dapat mengarah pada tujuan yang sistematis yang terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan karakteristik yang berbeda namun dalam satu kesatuan tak terpisah.

Bab Pertama: Berupa Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua: Konsep zakat dalam hukum Islam. Dalam bab ini dibahas mengenai definisi dan dalil hukum zakat, kedudukan zakat dalam Islam, syarat dan rukun zakat, waktu wajib zakat dan pelaksanaannya, harta yang wajib dizakati, syarat harta yang wajib di zakati, tujuan dan hikmah zakat.

Bab Ketiga: Pendapat Imam Syafi'i tentang zakat harta bagi anak belum dewasa dan orang di bawah pengampuan. Dalam bab ini akan dibahas mengenai biografi dan hasil karya Imam Syafi'i, sosial politik dan keagamaan serta pendapat dan alasan hukum Imam Syafi'i tentang zakat harta bagi anak belum dewasa dan orang di bawah pengampuan.

Bab Keempat: Analisis. Dalam bab ini akan dibahas mengenai analisis pendapat Imam Syafi'i tentang zakat harta bagi anak belum dewasa dan orang di bawah pengampuan, serta bagaimana *istinbat* hukum Imam Syafi'i tentang zakat harta bagi anak belum dewasa dan orang di bawah pengampuan.

Bab Kelima: Penutup, yang terdiri dari kesimpulan, saran dan penutup.